



PENETAPAN
Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SUKARSI, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 24 Mei 1977,
Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kedungsari
Rt.001 Rw.001, Kel/Desa Wрати, Kecamatan
Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Guru,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 28 Mei 2024 dibawah Register Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514066405770001 tertera Pemohon atas nama **SUKARSI**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3514061203120003 tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon atas nama **SUKARSI** (baris 1 kolom 1), Tertera Anak Pemohon atas nama **ACHMAD GUS AFIF** (baris 3 kolom 1);
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-10092018-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tertanggal 13 September 2018, menerangkan bahwa di Pasuruan, 18 November 2017 telah lahir atas nama **ACHMAD GUS AFIF** anak ketiga berjenis kelamin Laki – Laki dari Ibu bernama **SUKARSI**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0232/424.306.2011/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Wrtati Tertanggal 16 Mei 2024, atas nama **MUHAMMAD AFIF MAULANA** adalah benar – benar anak kandung dari Ibu bernama **SUKARI**;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Data Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0271/424.306.2011/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wrtati Tertanggal 27 Mei 2024, nama Anak Pemohon atas nama **ACHMAD GUS AFIF** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3514061203120003 (baris 3 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-10092018-0024, dan juga atas nama **MUHAMMAD AFIF MAULANA** yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0232/424.306.2011/V/2024, menerangkan bahwa kedua Nama Anak Pemohon diatas adalah **Satu Orang Yang Sama**, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Anak Pemohon yang benar dan yang digunakan adalah atas nama **MUHAMMAD AFIF MAULANA** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0232/424.306.2011/V/2024;
6. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3514061203120003 (baris 3 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-10092018-0024 atas nama **ACHMAD GUS AFIF** diganti menjadi **MUHAMMAD AFIF MAULANA** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0232/424.306.2011/V/2024 dan Surat Keterangan Beda Data Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0271/424.306.2011/V/2024;
7. Bahwa alasan diajukan perbaikan Ganti Nama Anak Pemohon karena untuk persyaratan administrasi kependudukan agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3514061203120003 (baris 3 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-10092018-0024 atas nama **ACHMAD GUS AFIF** diganti menjadi **MUHAMMAD AFIF MAULANA** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 0232/424.306.2011/V/2024 dan Surat Keterangan Beda Data Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0271/424.306.2011/V/2024;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti Nama anak Pemohon yang tertera di KK dan Akta Anak Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon; Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3514066405770001 atas nama Sukarsi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3514061203120003 atas nama Kepala Keluarga Sukarsi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-10092018-0024 atas nama Achmad Gus Afif dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Reg: 0232/ 424.306.2011/ V/ 2024 atas nama Muhammad Afid Maulana, dikeluarkan oleh Kepala Desa Wrati Tertanggal 16 Mei 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data No. Reg: 0271/424.306.2011/V/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Wrati Tertanggal 27 Mei 2024, menerangkan bahwa nama Achmad Gud Afif dengan Muhammad Afif Maulana adalah nama orang yang sama/orang satu, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Afif Maulana dari Bidan Praktek Swasta NO. REG.1538/2024, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAULIDIA AGUSTIN TRI ASTUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Achmad Gus Afif diganti menjadi Muhammad Afif Maulana;
- Bahwa saksi dengan Achmad Gus Afif adalah saudara kandung lain ayah;
- Bahwa ayah kandung saksi sudah meninggal;
- Bahwa nama adik saksi yang salah ada didokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik adik saksi;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sekolah di TK B mau masuk Sekolah dasar (SD);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi NGATINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan mengganti nama anak Pemohon dari nama Achmad Gus Afif diganti menjadi Muhammad Afif Maulana;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir tahun 1917 sekarang sekolah TK B;
- Bahwa saksi ntahu dengan anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Achmad Gus Afif tersebut adalah teman cucu saksi dan sering main kerumah saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena ada kekeliruan penulisan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon melahirkan anak Pemohon di Bidan Puskesmas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

Terhadap Keterangan Saksi Pemohon memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Maulidia Agustin Tri Astuti dan Ngatinah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bertanda P-1, dan P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Pemohon keterangan Pemohon dalam surat Permohonannya ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kedungsari Rt.001 Rw.001, Kel/Desa Wrti, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau bertempat tinggal di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Achmad Gus Afif lahir di Pasuruan tanggal 18 November 2017 anak ketiga dari Ibu bernama Sukarsi (Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-10092018-0024 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan NIK: 3514061203120003 (baris 3 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor: 3514-LT-10092018-0024 atas nama Achmad Gus Afif diganti menjadi Muhammad Afif Maulana;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah untuk keperluan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka sangat wajar apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk dinyatakan agar nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3514061203120003 (baris 3 kolom 1) (*vide surat bukti P-2*) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-10092018-0024 (*vide surat bukti P-3*) atas nama Achmad Gus Afif diganti menjadi Muhammad Afif Maulana sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0232/424.306.2011/V/2024 (*vide surat bukti P-4*) dan Surat Keterangan Beda Data Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0271/424.306.2011/V/2024 (*vide surat bukti P-5*);

Menimbang, bahwa alasan diajukan Ganti nama anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran karena anak Pemohon akan memasuki usia sekolah serta untuk penertiban identitas anak Pemohon agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud pergantian nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat disamping itu penggantian nama pada anak tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak maka dapatlah dinyatakan bahwa anaknya Pemohon yang bernama Achmad Gus Afif diganti menjadi Muhammad Afif Maulana beralasan untuk dikabulkan dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah untuk kepentingan pribadi Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3514061203120003 (baris 3 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Milik Anak dengan Nomor : 3514-LT-10092018-0024 atas nama **ACHMAD GUS AFIF** diganti menjadi **MUHAMMAD AFIF MAULANA** sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Kelahiran Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0232/424.306.2011/V/2024 dan Surat Keterangan Beda Data Milik Anak Pemohon dengan Nomor : 0271/424.306.2011/V/2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh A.S.M. PURBA, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh RUDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon. serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2024/PN Bil



RUDIYANTO, S.H.

A.S.M. PURBA, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 1.800,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp136.800,00

Terbilang (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah)